



PUTUSAN

NOMOR : 181/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU PROPINSI

JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Sumatra No. 50 Kota Bandung dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: -----

1. H.J.J Budi Prastio,S.H, M.H.,;-----
- 2.Denny Wahjudin,S.H, M.H.,;-----
- 3.Yadi Cahyadi,S.Sos, M.Si.,;-----
- 4.Tatang Firmansyah,S.H, M.H.,;-----
- 5.Yusuf Supriatna,S.H, M.AP.,;-----
- 6.Dewi Martiningsih,S.H, M.H, ;-----
- 7.Dindin Jamaludin,S.H, M.H.,;-----
- 8.Firman N Alamsyah,S.H, M.H.,;-----
9. Ariz Ekha Suprpto,S.H.,;-----
10. M.Fahmi Haikal,S.H.,;-----
11. Riani Wulandari,S.H.,;-----
12. Adittyta Putra Perdana,S.H,M.H, ;-----
13. Ace ;-----
14. Ary Sutarman,ST.,;-----
15. Dadi Andriyandi Nugraha,S.H.,;-----

Hal 1 dari 8 hal Put. No.181/B/LH/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya merupakan Tim Bantuan Hukum Pemerintahan
Propinsi Jawa Barat, Kewarganegaraan Indonesia,
Berkedudukan di Kantor Gubernur Jawa Barat Jalan
Diponegoro No. 22 Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa
Nomor : 180/6969/Pelper, tertanggal 20 Desember 2016 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;-----

M e l a w a n

- 1.DUSMAD, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 03 RT 001
RW. 004 Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura
Kabupaten Cirebon, pekerjaan petani ;-----
- 2.KASNERI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 003
RW. 002 Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura
Kabupaten Cirebon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;-----
- 3.CASMINA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 03 RT 003
RW. 004 Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura
Kabupaten Cirebon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;-----
- 4.SARNEN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 003
RW. 003 Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura
Kabupaten Cirebon, pekerjaan Buruh Harian Lepas ;-----
- 5.SURIP, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 003
RW. 003 Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon,
pekerjaan Nelayan ;-----
- 6.WARYA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 03 RT 003
RW. 004 Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura
Kabupaten Cirebon, pekerjaan Buruh Harian Lepas ;-----
Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: -----

Hal 2 dari 8 hal Put. No.181/B/LH/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Muhnur, SH | 9. Asaad Ahmad, SH |
| 2. Arip Yogiawan, SH | 10. M. Irfan Alghifari, SH* |
| 3. Willy Hanafi, SH | 11. Gugun Kurniawan, SH* |
| 4. Destri Tsurraya | 12. Riana Putri Lestari, SH* |
| Istiqamah, SH | |
| 5. Syahri, SH | 13. Hirson Kharisma |
| | Putra, SH* |
| 6. Lasma Natalia HP, SH | 14. Harold Aron, SH* |
| 7. Zaini Afrizal, SH | 15. Riefki Zulfikar* |
| 8. Hardiansyah, SH | |

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang* pada Tim Advokasi Hak Atas Keadilan Iklim, di Jalan Cikutra baru X No 5 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2016 Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGUGAT / TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 181/B/LH/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 10 Juli 2017 tentang Penunjukkan Susunan Majelis untuk memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/G /LH/ 2016 /PTUN-BDG., tanggal 19 April 2017, yang dimohonkan banding ; -----

Hal 3 dari 8 hal Put. No.181/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas sengketa Nomor: 124/G/LH/2016/PTUN-BDG, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

Memperhatikan dan memeriksa keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 124/G/LH/2016/PTUN-BDG, tanggal 19 April 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana, Tertanggal 11 Mei 2016;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat) untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1x1000 MW Cirebon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon
oleh PT Cirebon Energi Prasarana, Tertanggal 11 Mei 2016 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 11.349.000,-
(Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu,
tanggal 19 April 2017 dihadiri oleh Kuasa hukum Para Penggugat/Terbanding dan
Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah
mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 21 April 2017, yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan ditandatangani
oleh ARIZ EKHA SUPRAPTO, SH (Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding),
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding
sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 21 April 2017 .

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan
untuk melihat berkas sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas
Perkara masing-masing tanggal 22 Mei 2017,-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan dalam pemeriksaan banding,
Tergugat/Pembanding telah menyampaikan permohonan pencabutan banding
perkara Nomor : 124/G/LH/2016/PTUN-BDG jo. Perkara Nomor : 181/B/LH/2017/

Hal 5 dari 8 hal Put. No.181/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.TUN.JKT, sesuai dengan Akta Pencabutan Permohonan Banding Nomor.
124/G/LH/2016/PTUN-BDG tanggal 1 Agustus 2017 ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah
melampirkan surat-surat sebagai berikut : -----

- Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu
pintu Provinsi Jawa Barat Nomor: 660/2480/ESDA, tanggal 13 Juli 2017,
perihal: Permohonan Pencabutan banding atas putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung Nomor : 124/G/LH/2016/PTUN-BDG tanggal 19
April 2017 ; -----
- Surat atas nama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Asisten
Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Sosial ub Kepala Biro Hukum dan
HAM. Nomor.180/3212/Hukham. Tanggal 18 Juli 2017, Perihal Permohonan
Pencabutan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 124/G/LH/2016/PTUN-BDG tanggal 19 April 2017;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pencabutan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat
Pemberitahuan Pencabutan Pernyataan Banding Nomor : 124/G/LH/2016/PTUN-
BDG, tanggal 1 Agustus 2017 ; -----

Menimbang, bahwa dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah sepakat berpendapat bahwa
Permohonan Pencabutan Banding dari Tergugat/Pembanding dinilai berdasarkan
dan beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan banding dari
Tergugat/Pembanding dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera

Hal 6 dari 8 hal Put. No.181/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara banding Nomor 181/B/LH/2017/PT.TUN.JKT jo Perkara Nomor 124/G/LH/2016/PTUN.BDG dalam buku register banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding yang dimohon oleh Tergugat/Pembanding dikabulkan, maka Tergugat/Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat Pasal 129 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret perkara banding Nomor : 181/B/LH/2017/PT.TUN.JKT jo. Perkara Nomor : 124/G/LH/2016/PTUN-BDG dalam buku register banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dikedua tingkat Pengadilan kepada Tergugat/Pembanding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 oleh

Hal 7 dari 8 hal Put. No.181/B/LH/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **KETUT RASMEN SUTA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **DR.SLAMET SUPARJOTO,SH.M.Hum.** dan **T.SJAHNUR ANSJARI, SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ, ENDAH KUSUMASTUTI, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. **DR.SLAMET SUPARJOTO,SH.M.Hum**

KETUT RASMEN SUTA, SH

TTD

2. **T.SJAHNUR ANSJARI, SH.M.H**

PANITERA PENGGANTI

TTD

ENDAH KUSUMASTUTI, S.H. MH

Perincian Biaya Perkara :

- Surat Pemberitahuan	Rp. 28.500,-
- ATK	Rp. 45.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Proses Banding	<u>Rp. 165.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal Put. No.181/B/LH/2017/PT.TUN.JKT